



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. 1. Nama lengkap : **NIRU Alias P IDA Bin MISRIN (Alm);**

2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 10 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wringin Rt. 01 Rw. 13, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

II. 1. Nama lengkap : **NURUDIN Alias P. HOS Bin SAHAWI (Alm);**

2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 79 Tahun / 3 Desember 1944;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wringin Rt. 01 Rw. 13, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

III. 1. Nama lengkap : **ABDUS SALAM Alias P. NADIA Bin KACUNG;**

2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wringin Rt. 01 Rw. 13, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw



8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

IV.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADITYA**

Bin NIRU;

2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wringin Rt. 01 Rw. 13, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

V.

1. Nama lengkap : **HOSNIYATI Alias B IDA**

Binti NURUDIN;

2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wringin Rt. 01 Rw. 13, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NIRU Alias P.IDA Bin MISRIN (Alm.)**, **Terdakwa II ABDUS SALAM Alias P. NADIA Bin KACUN**, **Terdakwa III NURUDIN Alias P. HOS Bin SAHAWI (Alm.)**, **Terdakwa IV MUHAMMAD ADITIYA Bin NIRU** dan **Terdakwa VHOSNIYATI Alias B. IDA Binti NURUDIN**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka"** melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NIRU Alias P.IDA Bin MISRIN (Alm.)**, **Terdakwa II ABDUS SALAM Alias P. NADIA Bin KACUN**, **Terdakwa III NURUDIN Alias P. HOS Bin SAHAWI (Alm.)**, **Terdakwa IV MUHAMMAD ADITIYA Bin NIRU**, **Terdakwa V HOSNIYATI Alias B. IDA Binti NURUDIN** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam Tahanan Rumah. Sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah.
 3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju/ Kaos warna putih dengan bertuliskan California;
 - 1 (satu) buah Batu berukuran sekepal tangan orang dewasa;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) lembar Kertas Resume Medis dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso;
 - 1 (satu) lembar hasil Rongent dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw



Dikembalikan kepada Saksi Korban.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya agar para terdakwa diberi keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut maka Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya dan Para terdakwa dan atau Penasihat hukumnya juga menyetakan bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-5/Eku.2/BONDO/04/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia yang bernama lengkap **Niru alias P.Ida bin Misrin (alm)** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa I, Nurudin alias P. Hos bin Sahawi (alm)** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa II, Abdus Salam alias P.Nadia bin Kacung** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa III, Muhammad Aditiya bin Niru** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa IV dan Hosniyati alias B.Ida binti Nurudin** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa V**, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Rumah **Saksi Korban BADRI alias P.RIS** yang beralamat di Desa Wringin Rt 1 Rw 13 Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **Para Terdakwa Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di depan Rumah **Saksi Korban BADRI alias P.RIS** di Desa Wringin Rt 1 Rw 13 Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso. Pada saat tersebut sedang hujan deras lalu **Saksi Korban BADRI alias P.RIS** membetulkan selokan yang tersumbat karena air mengalir ke selokan tidak stabil didepan rumah **Saksi Korban BADRI alias P.RIS**. Kemudian **Saksi Korban BADRI alias P.RIS** menengok kearah timur melihat **Terdakwa II Nurudin alias P.Hos** sedang membendung air hujan dan dialirkan keselokan milik **Saksi Korban BADRI alias P. RIS** sehingga selokan milik **Saksi Korban BADRI alias P. RIS** tidak muat dan mengakibatkan pelingsingan milik



adik **Saksi Korban BADRI alias P. RIS** longsor, kemudian **Saksi Korban BADRI Alias P. RIS** menegur **Terdakwa II Nurudin alias P.Hos** dengan mengatakan “ **Kang Ga Usah Di Bendung Biar Mengalir Ke Jalan Tidak Masalah, Karena Selokannya Tidak Muat**” lalu **Terdakwa II Nurudin alias P.Hos** mendatangi **Saksi Korban BADRI alias P.RIS** dan tidak menerima saat ditegur lalu marah-marah memegang leher **Saksi Korban BADRI alias P.RIS** dari belakang, kemudian datang **Terdakwa I NIRU alias P.IDA bin MISRIN** dengan marah-marah dan menantang **saksi korban BADRI alias P. RIS**, selanjutnya datang **Terdakwa III ABDUS SALAM alias P.NADIA bin KACUNG** memegang tangan sebelah kiri **Saksi Korban BADRI Alias P.RIS**, selanjutnya datang **Terdakwa IV MUHAMMAD ADITIYA** memegang tangan sebelah kanan **Saksi Korban BADRI alias P.RIS**, kemudian **Terdakwa I NIRU alias P. IDA bin MISRIN** dengan menggunakan batu memukul sebanyak 2 kali mengenai pelipis bawah mata kiri dan pipi sebelah kiri **Saksi Korban BADRI Alias P. RIS** selanjutnya datang **Terdakwa V HOSNIYATI alias BU IDA binti NURUDIN** mendorong **Saksi Korban BADRI Alias P. RIS** sehingga terjatuh ke bawah jalan. Setelah **Saksi Korban BADRI alias P.RIS** terjatuh kemudian **Terdakwa I NIRU alias P.IDA bin MISRIN** menarik baju kaos putih yang saksi korban gunakan dan kemudian **Terdakwa V HOSNIYATI alias BU IDA** menarik baju **Saksi Korban BADRI Alias P. RIS** sehingga baju kaos yang digunakan **Saksi Korban BADRI Alias P.RIS** robek menjadi 2 (dua) bagian.

➤ Bakwa akibat kejadian tersebut Saksi BADRI alias P. RIS mengalami rasa sakit atau luka, hal ini sesuai dengan Visum Et repertum Nomor VER/196/XI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 November 2023 an BADRI alias P. RIS, yang dibuat oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan

- Orang ini datang dengan keadaan umum cukup dan sadar penuh.
- Tanda tanda Vital :

Tekanan darah seratus lima puluh enam per delapan mililiter air raksa , nadi enam puluh lima kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, frekwensi pernafasan dua puluh dua kali permenit.

- Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada bawaha kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.
- b. Pada kelopak mata sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada mata sebelah kiri terdapat kemerahan dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter
- d. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- e. Pada siku sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter.
- f. Pada punggung kaki sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter.
- g. Pada kaki sebelah kiri bagian dalam luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- h. Pada batang hidung terdapat luka memar kemerahan curiga patah tulang hidung dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Derajat luka : Sedang

Orang ini mendapatkan perawatan luka dan pengobatan obat minum amoxilin diminum sehari tiga kali satu tablet koma obat minum asam mefenamat diminum sehari tiga kali satu tablet dan obat minum neurodex diminum sehari satu kali satu tablet.

Orang ini kemudian dimasukkan rumah sakit (rawat inap)

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki laki ditemukan ditemukan pada bawah kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar , pada bawah kelopak mata sebelah kiri terdapat lecet, pada mata sebelah kiri terdapat kemerahan, pada pipi sebelah kiri terdapat luka lecet, pada siku tangan sebelah kiri terdapat luka lecet, pada kaki sebelah kiri bagian dalam terdapat luka lecet, pada punggung kaki sebelah kiri terdapat luka lecet, pada batang hidung terdapat luka memar kemerahan curiga patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul.
- Derajat luka sedang dan luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar sidang dilanjutkan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badri Alias P. Ris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara ini mengenai masalah penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut saksi melihat Pak Nidin membendung selokan jalannya air hujan sehingga saksi tegur "Kenapa kok di Bendung kang biar mengalir ke jalan dak papa" dan pada saat itu Nidin langsung marah marah dan memegang leher saya dari arah belakang dan kemudian Niru datang menantang saya dan bersamaan dengan datangnya Salam dan kemudian salam memengangi tangan kiri dan adit memengangi tangan kanan saya dan seketika itu Niru mengambil batu dengan memukulkan ke saksi sebanyak 2 kali mengenai mata sebelah kiri dan kemudian Bu Hos datang mendorong saksi sampai jatuh keselokan dan setelah semua mengeroyok saya lalu pergi namun Aditiya dan Salam menolong saksi dan dibawa ke teras lalu sambil meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Terdakwa para terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami sakit bagian belakang kepala, mata sebelah kiri sakit dan badan saya sakit semua;
- Bahwa saksi sempat di rawat di Rumah Sakit Mitra Medikal 2 (dua) hari 2 (dua) malam karena tulang hidung retak dan butuh perawatan;
- Bahwa oleh pak Niru di tonjok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada waktu itu di tempat kejadian ada istri saksi dan para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sucik als B. Ris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap suaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut saksi melihat Pak Nidin membendung selokan jalannya air hujan sehingga ditegur dengan korban "Kenapa kok di Bendung kang biar mengalir ke jalan dak papa" dan pada saat itu Nidin langsung marah-marah dan memegang leher suami saksi dari arah belakang dan kemudian Niru datang menantang bersamaan dengan datangnya Salam kemudian salam memengangi tangan kiri korban dan adit memengangi tangan kanan korban dan seketika itu Niru mengambil batu dengan memukulkan ke korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri dan kemudian Bu Hos datang mendorong korban sampai jatuh keselokan dan setelah semua mengeroyok korban mereka langsung pergi namun Aditiya dan Salam menolong korban dan dibawa ke teras lalu sambil meminta maaf;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu mereka memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dengan kejadian ini korban mengalami sakit bagian belakang kepala, mata sebelah kiri sakit dan badan korban sakit semua sehingga korban sempat di rawat di Rumah Sakit Mitra Medika 2 (dua) hari 2 (dua) malam karena tulang hidung retak dan butuh perawatan;
- Bahwa Suami saksi oleh pak Niru di tonjok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi dan korban tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suryadi Alias P. Is, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap Badri Alias P. Ris;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi korban di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun setelah kejadian saksi mengetahui korban mukanya berlumuran darah dan baju yang dipakai korban lepas ke tanah dan robek menjadi 2 (dua) tersebut;
- Bahwa tidak tahu para pelaku menggunakan alat apa dalam melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu di tempat kejadian ada saksi, korban dan istrinya serta para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apa pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa tersebut;
- Bahwa benar dengan kejadian ini sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada bantuan pengobatan dari para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sunoto Alias P. As, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan terhadap Badri Alias P. Ris;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi korban di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran tersebut pada saat itu saksi sedang memandikan sepeda motor lalu saksi mendengar ada suara gaduh kayak orang bertengkar lalu saksi hampiri Para terdakwa beradu mulut dengan korban lalu saksi pisah dan saksi suruh pulang semua dan kemudian saksi melihat muka korban berlumuran darah dan bajunya sobek tinggal separuh dan saksi pada saat kejadian saksi hanya melihat korban sudah terjatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu para pelaku menggunakan alat apa dan cara melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu di tempat kejadian ada saksi, korban dan istrinya serta para terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini korban sempat di rawat di Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut adalah karena korban menegur kepada Niru dkk selokan air kok di bendung sehingga air hujan mengalir ke jalan bukan ke aliran yang sesungguhnya dan setelah itu pak Niru tidak terima dan emosi;
- Bahwa benar dengan kejadian ini sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ari Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi korban di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan saksi ada didalam rumah dan saksi mendengar ada ramai ramai lalu saksi keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu para pelaku menggunakan alat apa dan cara melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi awal mula pada hari selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan istri ada digarasi sambil mengecek apa ada yang bocor rumah saksi karena pada waktu itu hujan lebat dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi melihat dan mendengar ada ramai ramai lalu saksi keluar dan melihat para terdakwa di jalan depan rumah sambil ramai ramai dan kemudian saksi datangi untuk meleraikan namun masih ada yang ngotot bertengkar dan akhirnya saling dorong dorongan akhirnya korban terjatuh ke bawah jalan dan pada saat itulah saksi meleraikan;
- Bahwa pada waktu saksi menolong korban maka saksi melihat kaos yang dipakai korban sobek dan saksi juga melihat ada darah di wajah korban tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sampai Niru bertengkar namun setelah kejadian saksi mendengar bahwa permasalahan dilatar belakangi masalah air hujan yang diselokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Bu Hos dan melihat ada pemukulan pada saat itu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan kejadian ini sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Niru Alias P. Ida Bin Misrin (Alm);

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
-Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat mertuanya bernama Nurudin bertengkar cek cok mulut dengan Badri lalu terdakwa menghampiri;
-Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Berawal dari cek cok mulut antara Nurudin dengan Bandri setelah saya samperi lalu saterdakwa bilang "air hujan ini sejak dulu mengalir ke selokan ini" dan setelah itu Badri memukul terdakwa dengan memakai tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri dan setelah itu terdakwa menarik baju/kaos sampai robek yang digunakan Badri sampai terjatuh di jalan dan kemudian datang anak dan menantu terdakwa untuk memisah;
- Bahwa pada waktu kejadian lokasi dalam keadaan hujan lebat;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Nurudin alias P. Hos Bin Sahawi (alm);

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
-Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat mertuanya bernama Niru bertengkar cek cok mulut dengan Badri lalu terdakwa menghampiri dan memisah supaya masalah ini tidak berkepanjangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal dari cek cok mulut antara Nurudin dengan Bandri setelah terdakwa samperi lalu bilang "air hujan ini sejak dulu mengalir ke selokan ini" dan setelah itu Badri memukul terdakwa dengan memakai tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri dan setelah itu terdakwa menarik baju/kaos sampai robek yang digunakan Badri sampai terjatuh di jalan dan kemudian datang cucu saya bernama Abdus salam untuk meleraikan dan semua masing masing pulang;
- Bahwa pada waktu kejadian lokasi dalam keadaan hujan lebat;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III Abdus Salam Alias P. Nadia Bin Kacung;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
-Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat mertuanya bernama Niru bertengkar cek cok mulut dengan Badri lalu terdakwa menghampiri dan memisahkan supaya masalah ini tidak berkepanjangan;
- Bahwa terdakwa mendengar dan melihat kegaduhan lalu terdakwa, mertua terdakwa, mbah terdakwa lalu terdakwa menghampiri dan memisahkan supaya tidak dibesar besarkan namun terdakwa tidak bisa menahan dan akhirnya terjatuh dan tangan bapak terdakwa memegang kaos / baju Badri sampai sobek sebelah kiri dan setelah itu terdakwa membawa Badri pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Niru memukul korban dengan memakai batu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV Muhammad Aditiya Bin Niru;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;

.....Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat mertuanya bernama Niru bertengkar cek cok mulut dengan Badri lalu terdakwa menghampiri dan memisah supaya masalah ini tidak berkepanjangan;

- Bahwa terdakwa mendengar dan melihat kegaduhan lalu terdakwa, mertua terdakwa, mbah terdakwa lalu terdakwa menghampiri dan memisah supaya tidak dibesar besarkan namun terdakwa tidak bisa menahan dan akhirnya terjatuh dan tangan bapak terdakwa memegang kaos / baju Badri sampai sobek sebelah kiri dan setelah itu terdakwa membawa Badri pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa tidak melihat Niru memukul korban dengan memakai batu;

- Bahwa terdakwa yang memegang tangan korban Badri;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa V Hosniyati Alias B Ida Binti Nurudin;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;

- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;

.....Bahwa saat itu terdakwa melihat suaminya bernama NIRU bertengkar dengan saudara Badri dan pada waktu itu terdakwa berdiri di depan rumah dan berteriak minta tolong;

- Bahwa terdakwa tidak melihat Niru memukul korban dengan memakai batu;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendorong korban Badri;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Baju/ Kaos warna putih dengan bertuliskan California;
2. 1 (satu) buah Batu berukuran sekepal tangan orang dewasa;
3. 1 (satu) lembar Kertas Resume Medis dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso;
4. 1 (satu) lembar hasil Rongent dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et repertum Nomor VER/196/XI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 November 2023 an BADRI alias P. RIS, yang dibuat oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban Badri Alias P. Ris yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Korban di Desa Wringin Rt 1 Rw 13 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pada mulanya dimana saat itu sedang hujan deras dan Korban membetulkan selokan yang tersumbat karena air mengalir ke selokan didepan rumahnya Kemudian saat membersihkan maka korban yang menengok kearah timur melihat Terdakwa II sedang membendung air hujan dan dialirkan keselokan milik Korban yang mengakibatkan selokan milik Korban tidak muat sehingga pelinsingan milik adik Korban menjadi longsor, kemudian Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "*Kang Ga Usah Di Bendung Biar Mengalir Ke Jalan Tidak Masalah, Karena Selokannnya Tidak Muat*" lalu Terdakwa II mendatangi Korban karena tidak terima saat ditegur lalu marah-maraha dan langsung memegang leher Korban dari belakang kemudian Terdakwa I datang sambil marah-maraha dan menantang korban kemudian disusul Terdakwa III memegang tangan sebelah kiri Korban, selanjutnya datang Terdakwa IV juga memegang tangan sebelah kanan Korban lalu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis bawah mata kiri dan pipi



sebelah kiri Korban setelah itu Terdakwa V datang lalu mendorong Korban hingga terjatuh ke bawah jalan;

- Bahwa Setelah Korban terjatuh lalu Terdakwa I kembali menarik baju kaos putih yang saksi korban gunakan dan kemudian Terdakwa V juga ikut menarik baju Korban sehingga baju kaos yang digunakan Korban robek menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami sakit bagian belakang kepala, mata sebelah kiri sakit dan badan sakit semua dan saksi sempat di rawat di Rumah Sakit Mitra Medika 2 (dua) dan hari 2 (dua) malam karena tulang hidung retak dan butuh perawatan;
- Bahwa antara korban dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukum atau orang, yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Para Terdakwa tersebut diatas yang setelah identitas selengkapnyanya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua telah ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang bahwa pengertian "*dengan terang-terangan*" berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum (*Vis Publica*), tidak perlu dilakukan dimuka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa "*tenaga bersama*" berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan "*melakukan kekerasan*" mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang bahwa "Terhadap orang/manusia atau barang, yaitu menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang bahwa dampak atas perbuatan tersebut menimbulkan akibat adanya luka-luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban Badri Alias P. Ris yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Korban di Desa Wringin Rt 1 Rw 13 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa pada mulanya dimana saat itu sedang hujan deras dan Korban membetulkan selokan yang tersumbat karena air mengalir ke selokan didepan rumahnya Kemudian saat membersihkan maka korban yang menengok kearah timur melihat Terdakwa II sedang membendung air hujan dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialirkan keselokan milik Korban yang mengakibatkan selokan milik Korban tidak muat sehingga pelinsingan milik adik Korban menjadi longsor, kemudian Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan “Kang Ga Usah Di Bendung Biar Mengalir Ke Jalan Tidak Masalah, Karena Selokannya Tidak Muat” lalu Terdakwa II mendatangi Korban karena tidak terima saat ditegur lalu marah-marah dan langsung memegang leher Korban dari belakang kemudian Terdakwa I datang sambil marah-marah dan menantang korban kemudian disusul Terdakwa III memegang tangan sebelah kiri Korban, selanjutnya datang Terdakwa IV juga memegang tangan sebelah kanan Korban lalu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis bawah mata kiri dan pipi sebelah kiri Korban setelah itu Terdakwa V datang lalu mendorong Korban hingga terjatuh ke bawah jalan kemudian Setelah Korban terjatuh lalu Terdakwa I kembali menarik baju kaos putih yang saksi korban gunakan dan kemudian Terdakwa V juga ikut menarik baju Korban sehingga baju kaos yang digunakan Korban robek menjadi 2 (dua) bagian;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami sakit bagian belakang kepala, mata sebelah kiri sakit dan badan sakit semua dan saksi sempat di rawat di Rumah Sakit Mitra Medika 2 (dua) dan hari 2 (dua) malam karena tulang hidung retak dan butuh perawatan, halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et repertum Nomor VER/196/XI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 November 2023 an BADRI alias P. RIS, yang dibuat oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada diri korban Badri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula :

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan kemanfaatan (kegunaan);
- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan Legal justice (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan Moral justice (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai Legal justice (Keadilan Hukum), kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;
- Bahwa sebagai Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat), pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Para Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya;
- Bahwa rasa penyesalan yang diungkapkan oleh Para Terdakwa di persidangan diharapkan dapat memberikan gambaran rasa penyesalan yang bersangkutan dan mengucapkan janji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian



hari, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;

- Bahwa sebagai Moral justice (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah arah *an sich* melakukan kekerasan terhadap diri korban yang mengakibatkan luka pada diri korban;
- Bahwa sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis mengadili perkara ini berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perkara ini perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Para Terdakwa menunjukkan itikad baik, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan kadar kesalahannya serta menghindari adanya disparitas dengan putusan yang sejenis;

Menimbang bahwa dari beberapa aspek uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sehingga harus memahaminya berdasarkan pada teks dan konteks dari undang-undang dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai hukuman dalam suatu kerangka putusan utuh yang mendalam yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum terutama Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan Resoratif (*Restoratif Justice*) sehingga dalam hal pemidanaan Majelis Hakim berharap setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa mau dengan niat, kesadaran, dan upaya sendiri untuk menyadari perbuatan dan kesalahannya sehingga bisa menjadi pribadi yang utuh dan menjadi orang yang mau memperbaiki dirinya sendiri sehingga terhindar dari akibat yang sangat buruk dari tindak pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju/Kaos warna putih dengan bertuliskan California halmana pengamatan Majelis Hakim sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) buah Batu berukuran sekepal tangan orang dewasa maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kertas Resume Medis dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso dan 1 (satu) lembar hasil Rongent dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso terbukti dipersidangan hasil pemeriksaan pada diri korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Badri;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan juga telah dijatuhi pidana, maka ParaTerdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Niru Alias P Ida Bin Misrin (Alm)**, Terdakwa II **Nurudin Alias P. Hos Bin Sahawi (Alm)**, Terdakwa III **Abdus Salam Alias P. Nadia Bin Kacung**, Terdakwa IV **Muhammad Aditya Bin Niru** dan Terdakwa V **Hosniyati Alias B Ida Binti Nurudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju/ Kaos warna putih dengan bertuliskan California;
 - 1 (satu) buah Batu berukuran sekepal tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kertas Resume Medis dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso;
- 1 (satu) lembar hasil Rongent dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Badri Alias P. Ris;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Appry M Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bdw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)